



**PEMERINTAH KABUPATEN GRESIK**

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN GRESIK**

**NOMOR 15 TAHUN 2012**

**TENTANG**

**PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN GRESIK NOMOR 19  
TAHUN 2001 TENTANG KEPELABUHANAN DI KABUPATEN GRESIK**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI GRESIK,**

- Menimbang :
- a. bahwa Kabupaten Gresik dengan posisinya yang memiliki geostrategis secara nasional dan internasional memiliki bentang garis pantai yang sangat menunjang perkembangan Daerah;
  - b. bahwa dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah maka Pengaturan tentang retribusi daerah sebagaimana telah diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 19 Tahun 2001 Tentang Kepelabuhanan Di Kabupaten Gresik perlu disesuaikan;
  - c. bahwa untuk mengatasi permasalahan hukum dan mengisi kekosongan hukum dengan mempertimbangkan aturan yang telah ada, guna menjamin kepastian hukum dan rasa keadilan diperlukan landasan yuridis yang berkaitan dengan substansi atau materi yang mengatur jasa pelayanan kepelabuhanan;
  - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu membentuk Peraturan Daerah Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 19 Tahun 2001 Tentang Kepelabuhanan Di Kabupaten Gresik;

- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah keduanya dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
6. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 1974 tentang Perubahan Nama Kabupaten Surabaya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3038);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pedoman Kerja Penyidik Pegawai Negeri Sipil Pada Satuan Kerja Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Gresik Tahun 2011 Nomor 23);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 2 Tahun 2008 tentang Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Gresik (Lembaran Daerah Kabupaten Gresik Tahun 2008 Nomor 2) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 2 Tahun 2008 tentang Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Gresik (Lembaran Daerah Kabupaten Gresik Tahun 2011 Nomor 21);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 19 Tahun 2001 tentang Kepelabuhanan Di Kabupaten Gresik (Lembaran Daerah Kabupaten Gresik Tahun 2001 Nomor 19);

**Dengan Persetujuan**

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH**

**KABUPATEN GRESIK**

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN GRESIK NOMOR 19 TAHUN 2001 TENTANG KEPELABUHANAN DI KABUPATEN GRESIK.**

## **Pasal I**

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 19 Tahun 2001 Tentang Kepelabuhanan Di Kabupaten Gresik (Lembaran Daerah Kabupaten Gresik Tahun 2001 Nomor 8 Seri C.) diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 1 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

### **Pasal 1**

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Daerah Kabupaten Gresik.
2. DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Gresik.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati beserta Perangkat Daerah sebagai Badan Eksekutif Daerah.
4. Bupati adalah Bupati Gresik.
5. Pemerintah adalah Pemerintah Pusat.
6. Propinsi adalah Daerah Propinsi Jawa Timur.
7. Perairan adalah Perairan Laut dan Perairan Pedalaman (Sungai dan Danau) yang berada dalam teritorial Kabupaten Gresik.
8. Kepelabuhanan adalah meliputi segala sesuatu yang berkaitan dengan kegiatan penyelenggaraan pelabuhan dan kegiatan lainnya dalam melaksanakan fungsi pelabuhan untuk menunjang kelancaran, keamanan, dan ketertiban arus lalu lintas kapal, penumpang dan/atau barang, keselamatan berlayar, serta perpindahan intra dan/atau antar moda.
9. Pelabuhan adalah tempat yang terdiri dari daratan dan perairan laut dan perairan pedalaman (sungai dan danau) di sekitarnya dengan batas-batas tertentu sebagai tempat kegiatan pemerintahan dan kegiatan ekonomi yang dipergunakan sebagai tempat kapal bersandar, berlabuh, naik turun penumpang dan/atau bongkar muat barang yang dilengkapi dengan fasilitas keselamatan pelayaran dan kegiatan penunjang pelabuhan serta sebagai tempat perpindahan intra maupun antar moda transportasi.

10. Pelabuhan Umum adalah pelabuhan yang diselenggarakan untuk kepentingan pelayanan masyarakat umum.
11. Pelabuhan Khusus atau yang juga disebut sebagai Terminal Khusus adalah pelabuhan yang diselenggarakan untuk kepentingan sendiri guna menunjang kegiatan tertentu.
12. Keselamatan Pelayaran adalah suatu keadaan terpenuhinya persyaratan keselamatan yang menyangkut angkutan di perairan dan kepelabuhanan.
13. Dinas Perhubungan adalah Perangkat Daerah yang mengatur, mengawasi, dan mengendalikan Penyelenggaraan Kepelabuhanan.
14. Penyelenggaraan Pelabuhan adalah Badan yang diberi ijin oleh Pemerintah Daerah untuk mengusahakan kegiatan pelabuhan.
15. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan baik yang meliputi BUMN, BUMD, Swasta, dan Koperasi.
16. Daerah Lingkungan Kerja Pelabuhan selanjutnya disingkat DLKP Pelabuhan adalah wilayah perairan dan daratan yang dipergunakan secara langsung untuk kegiatan kepelabuhanan;
17. Daerah Lingkungan Kepentingan Pelabuhan selanjutnya disingkat DLKP Pelabuhan adalah perairan di sekeliling daerah lingkungan kerja perairan pelabuhan yang dipergunakan untuk menjamin keselamatan pelayaran yang kewenangan pengelolaannya oleh Pemerintah Kabupaten Gresik.
18. Log Pond adalah perairan pantai atau laut yang digunakan untuk penyimpanan kayu log.
19. Instalasi Bawah Air adalah instalasi kabel, pipa, dan peralatan lainnya yang digelar atau dipendam di bawah dasar laut (Sea Bed).
20. Saluran Pengambilan/pembuangan Air Laut adalah saluran yang dibangun untuk pengambilan air laut dan buangan air untuk proses industri.

21. Moda adalah alat angkut/sarana angkutan untuk memindahkan barang/ hewan/ orang/ tumbuhan dari satu tempat ke tempat lain.

2. Ketentuan BAB XII TARIF PELAYANAN JASA KEPELABUHANAN dihapus

3. Ketentuan Pasal 39 diubah, sehingga Pasal 39 berbunyi sebagai berikut :

#### Pasal 39

Bagi pemilik barang curah, hasil tambang, hasil hutan, hasil pertanian, dan industri, barang berbahaya dan beracun yang pengangkutannya menggunakan fasilitas pelabuhan, dikenakan sumbangan pihak ketiga yang dalam pelaksanaannya diatur dengan Peraturan Daerah tersendiri.

4. Ketentuan Pasal 43 ayat (1), ayat (5), dan ayat (6) dihapus, ayat (4) diubah, dan diantara ayat (4) dan ayat (5) disisipkan 1 (satu ) ayat yaitu ayat (4a), sehingga Pasal 43 berbunyi sebagai berikut:

#### Pasal 43

- (1) Dihapus
- (2) Semua pelabuhan yang telah ada dan beroperasi tetap dapat beroperasi, dengan ketentuan selambat-lambatnya dalam jangka waktu 4 (empat) bulan sejak Peraturan Daerah ini berlaku, wajib menyesuaikan dan mengajukan penetapan Daerah Lingkungan Kerja Pelabuhan berdasarkan Peraturan Daerah ini;
- (3) Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka Dermaga Untuk Kepentingan Sendiri (DUKS) dinyatakan sebagai Pelabuhan Khusus.
- (4) Pada tanah sepanjang pantai di wilayah Kabupaten Gresik yang merupakan hasil reklamasi pantai, dan belum ditetapkan status pengelolaan atas tanahnya, pemerintah daerah akan mendata dan selanjutnya mengajukan status atas tanah menjadi Hak Pengelolaan Pemerintah Daerah.

Hukum yang telah melakukan reklamasi atas tanah dan memanfaatkan tanah tersebut, wajib melaporkan data tentang pemakaian tanah hasil reklamasi kepada Pemerintah Daerah paling lambat 1 (satu) tahun setelah berlakunya Peraturan Daerah ini.

(5) dihapus

(6) dihapus

## **Pasal II**

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Gresik.

Ditetapkan di Gresik  
pada tanggal

**BUPATI GRESIK,**

**Ttd.**

**Dr. Ir. H. SAMBARI HALIM RADIANTO, ST., M.Si.**

Diundangkan di Gresik  
pada tanggal

**SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN GRESIK,**

**Ttd.**

**Ir. MOCH. NADJIB, MM**  
Pembina Utama Madya  
NIP. 19551017 198303 1 005

**PENJELASAN ATAS  
PERATURAN DAERAH KABUPATEN GRESIK  
TENTANG**

**PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN GRESIK NOMOR 19  
TAHUN 2001 TENTANG KEPELABUHANAN DI KABUPATEN GRESIK**

**I. UMUM**

Dalam penyelenggaraan pemerintahan di daerah dan peningkatan pelayanan kepada masyarakat serta melaksanakan pembangunan daerah, maka daerah membutuhkan sumber penerimaan yang cukup memadai. Sumber penerimaan daerah ini dapat berasal dari bantuan dan sumbangan pemerintah pusat maupun penerimaan yang berasal dari daerah sendiri. Namun, perlu digarisbawahi bahwa tidak semua daerah memiliki kekayaan alam. Hal ini tentu akan membuat daerah yang kaya akan potensi daerah yang dimiliki akan semakin maju yang mana tentunya bertolak belakang bagi daerah yang memiliki potensi yang kurang.

Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia Atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Gresik Tahun 2011 Nomor 45.A/LHP/XVII.JATIM/05/2012, untuk memberikan suatu landasan atas tarif pelayanan kepelabuhanan jasa tambat, dermaga dan penumpukan oleh penyelenggara pelabuhan di Kabupaten Gresik perlu diatur keberadaannya.

Bahwa berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 19 Tahun 2001 Tentang Kepelabuhanan Di Kabupaten Gresik, besarnya tarif jasa kepelabuhanan pada pelabuhan yang diselenggarakan oleh Penyelenggara pelabuhan ditetapkan dengan Keputusan Bupati dengan mempertimbangkan usulan dan penyelenggara pelabuhan. Pemungutan tarif jasa pelabuhan tersebut dilakukan oleh penyelenggara pelabuhan dan atas tarif dimaksud dikenakan retribusi untuk daerah. Dan besarnya retribusi dan tata cara pemungutannya diatur dalam Keputusan Bupati setelah mendapat persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

Dari ketentuan tersebut kiranya memang sudah tidak sesuai dengan norma hukum yang baru dan lebih tinggi yaitu terhadap Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.



Berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka tepat kiranya untuk melakukan perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 19 Tahun 2001 Tentang Kepelabuhanan Di Kabupaten Gresik

## **II. PASAL DEMI PASAL**

### Pasal I

Angka 1

Pasal 1

Cukup jelas.

Angka 2

Cukup jelas.

Angka 3

Pasal 39

Cukup jelas.

Angka 4

Pasal 43

Cukup jelas.

### Pasal II

Cukup Jelas

**KETERANGAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN GRESIK**  
**TENTANG**  
**PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN GRESIK NOMOR 19**  
**TAHUN 2001 TENTANG KEPELABUHANAN DI KABUPATEN GRESIK**

**POKOK PIKIRAN**

Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 18 Undang-Undang Dasar 1945, dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan, Negara Kesatuan Republik Indonesia dibagi atas daerah-daerah provinsi dan daerah provinsi terdiri atas daerah-daerah kabupaten dan kota dan Pemerintahan daerah provinsi, daerah kabupaten, dan kota tersebut mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan. Dari ketentuan tersebut menunjukkan bahwa UUD 1945 memiliki semangat pemberlakuan asas desentralisasi dan otonomi daerah untuk memperkuat dan memberdayakan pemerintahan daerah dalam rangka meningkatkan kesejahteraan rakyat di daerah dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia dengan cara memberikan hak dan kewajiban mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahannya untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan kepada masyarakat.

Dalam ketentuan Pasal 18 UUD 1945 tersebut juga ditentukan bahwa susunan dan tata cara penyelenggaraan pemerintahan daerah diatur dalam undang-undang. Dalam rangka mengimplementasikan ketentuan UUD 1945 tersebut, maka dibentuklah perangkat peraturan pelaksanaannya dalam bentuk Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah untuk keduanya dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah, maka penyelenggaraan pemerintahan daerah dilakukan dengan memberikan kewenangan yang seluas-luasnya, disertai dengan pemberian hak dan kewajiban menyelenggarakan otonomi daerah dalam kesatuan sistem penyelenggaraan pemerintahan Negara.

Untuk merealisasikan pelaksanaan Otonomi Daerah maka sumber pembiayaan pemerintah daerah tergantung pada peranan PAD. Hal ini diharapkan dan diupayakan dapat menjadi penyangga utama dalam

membiayai kegiatan pembangunan di daerah. Oleh karena itu Pemerintah daerah harus dapat mengupayakan peningkatan penerimaan yang berasal dari daerah sendiri sehingga akan memperbesar tersedianya keuangan daerah yang dapat digunakan untuk berbagai kegiatan pembangunan. Dengan ini akan semakin memperbesar keleluasaan daerah untuk mengarahkan penggunaan keuangan daerah sesuai dengan rencana, skala prioritas dan kebutuhan daerah yang bersangkutan.

Dalam penyelenggaraan pemerintahan di daerah dan peningkatan pelayanan kepada masyarakat serta melaksanakan pembangunan daerah, maka daerah membutuhkan sumber-sumber penerimaan yang cukup memadai. Sumber-sumber penerimaan daerah ini dapat berasal dari bantuan dan sumbangan pemerintah pusat maupun penerimaan yang berasal dari daerah sendiri. Namun, perlu digarisbawahi bahwa tidak semua daerah memiliki kekayaan alam. Hal ini tentu akan membuat daerah yang kaya akan potensi daerah yang dimiliki akan semakin maju yang mana tentunya bertolak belakang bagi daerah yang memiliki potensi yang kurang.

Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia Atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Gresik Tahun 2011 Nomor 45.A/LHP/XVII.JATIM/05/2012, untuk memberikan suatu landasan atas tarif pelayanan kepelabuhanan jasa tambat, dermaga dan penumpukan oleh penyelenggara pelabuhan di Kabupaten Gresik perlu diatur keberadaannya.

Bahwa berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 19 Tahun 2001 Tentang Kepelabuhanan Di Kabupaten Gresik, besarnya tarif jasa kepelabuhanan pada pelabuhan yang diselenggarakan oleh Penyelenggara pelabuhan ditetapkan dengan Keputusan Bupati dengan mempertimbangkan usulan dan penyelenggara pelabuhan. Pemungutan tarif jasa pelabuhan tersebut dilakukan oleh penyelenggara pelabuhan dan atas tarif dimaksud dikenakan retribusi untuk daerah. Dan besarnya retribusi dan tata cara pemungutannya diatur dalam Keputusan Bupati setelah mendapat persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

Dari ketentuan tersebut kiranya memang sudah tidak sesuai dengan norma hukum yang baru dan lebih tinggi yaitu terhadap Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah diatur :

- (1) Retribusi ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
- (2) Peraturan Daerah tentang Retribusi tidak dapat berlaku surut.
- (3) Peraturan Daerah tentang Retribusi paling sedikit mengatur ketentuan mengenai:
  - a. nama, objek, dan Subjek Retribusi;
  - b. golongan Retribusi;
  - c. cara mengukur tingkat penggunaan jasa yang bersangkutan;
  - d. prinsip yang dianut dalam penetapan struktur dan besarnya tarif Retribusi;
  - e. struktur dan besarnya tarif Retribusi;
  - f. wilayah pemungutan;
  - g. penentuan pembayaran, tempat pembayaran, angsuran, dan penundaan pembayaran;
  - h. sanksi administratif;
  - i. penagihan;
  - j. penghapusan piutang Retribusi yang kedaluwarsa; dan
  - k. tanggal mulai berlakunya.
- (4) Peraturan Daerah tentang Retribusi dapat juga mengatur ketentuan mengenai:
  - a. Masa Retribusi;
  - b. pemberian keringanan, pengurangan, dan pembebasan dalam hal-hal tertentu atas pokok Retribusi dan/atau sanksinya; dan/atau
  - c. tata cara penghapusan piutang Retribusi yang kedaluwarsa.
- (5) Pengurangan dan keringanan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b diberikan dengan melihat kemampuan Wajib Retribusi.
- (6) Pembebasan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b diberikan dengan melihat fungsi objek Retribusi.
- (7) Peraturan Daerah untuk jenis Retribusi yang tergolong dalam Retribusi Perizinan Tertentu harus terlebih dahulu disosialisasikan dengan masyarakat sebelum ditetapkan.
- (8) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara dan mekanisme pelaksanaan penyebarluasan Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (7) diatur dengan Peraturan Kepala Daerah.

Dari ketentuan diatas menunjukkan untuk mengatur retribusi atas pelayanan yang disediakan oleh Pemerintah Daerah dengan menganut prinsip komersial yang meliputi:

- a. pelayanan dengan menggunakan/memanfaatkan kekayaan Daerah yang belum dimanfaatkan secara optimal; dan/atau
- b. pelayanan oleh Pemerintah Daerah sepanjang belum disediakan secara memadai oleh pihak swasta yang disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Gresik untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau Badan, diperlukan peraturan daerah yang mengatur tentang Retribusi Jasa Usaha.

Berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka tepat kiranya untuk melakukan perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 19 Tahun 2001 Tentang Kepelabuhanan Di Kabupaten Gresik.

### **MATERI MUATAN YANG DIATUR**

1. Ketentuan BAB XII TARIF PELAYANAN JASA KEPELABUHANAN dihapus
2. Ketentuan Pasal 39 diubah, sehingga Pasal 39 berbunyi sebagai berikut :

#### Pasal 39

Bagi pemilik barang curah, hasil tambang, hasil hutan, hasil pertanian dan industri, barang berbahaya dan beracun yang pengangkutannya menggunakan fasilitas pelabuhan, dikenakan sumbangan pihak ketiga yang dalam pelaksanaannya diatur dengan Peraturan Daerah tersendiri.

3. Ketentuan Pasal 43 ayat (1), ayat (5), dan ayat (6) dihapus, ayat (4) diubah, dan diantara ayat (4) dan ayat (5) disisipkan 1 (satu) ayat yaitu ayat (4a), sehingga Pasal 43 berbunyi sebagai berikut:

#### Pasal 43

- (1) Dihapus
- (2) Semua pelabuhan yang telah ada dan beroperasi tetap dapat beroperasi, dengan ketentuan selambat-lambatnya dalam jangka waktu 4 (empat) bulan sejak Peraturan Daerah ini berlaku, wajib menyesuaikan dan mengajukan penetapan Daerah Lingkungan Kerja Pelabuhan berdasarkan Peraturan Daerah ini;
- (3) Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka Dermaga Untuk Kepentingan Sendiri (DUKS) dinyatakan sebagai Pelabuhan Khusus.

(4) Pada tanah sepanjang pantai di wilayah Kabupaten Gresik yang merupakan hasil reklamasi pantai, dan belum ditetapkan status pengelolaan atas tanahnya, pemerintah daerah akan mendata dan selanjutnya mengajukan status atas tanah menjadi Hak Pengelolaan Pemerintah Daerah.

(4a) Subyek Hukum yang telah melakukan reklamasi atas tanah dan memanfaatkan tanah tersebut, wajib melaporkan data tentang pemakaian tanah hasil reklamasi kepada Pemerintah Daerah paling lambat 1 (satu) tahun setelah berlakunya Peraturan Daerah ini.

(5) dihapus

(6) dihapus

JDIH KAB GRESIK